

OJK – UNDANG-UNDANG

UU NO. 21 TAHUN 2011

2011

UNDANG-UNDANG TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk itu otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel perlu diatur dengan undang-undang. - Dasar hukum dai undnag-undang ini: UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, dan P s. 33; UU No. 23 Th. 1999. - Dalam undnag-undang ini diatur Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menetapkan ketentuan umum. Mengatur pembentukan Otoritas Jasa keuangan, status dan tempat kedudukannua. Menetapkan tujuan tujuan, fungsi, tugas dan weaenang otoritas Jasa Keuangan. Membentuk Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan dan organisasi kepegawaian otorisas jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; Pasar Modal; dan Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Mengatur Perlindungan Konsumen dan Masyarakat; menetapkan kode etik dan kerahasiaan informasi otoritas jasa keuangan; Mengatur rencana kerja dan anggaran, hubungan kelembagaan; Mengatur penyidikan dan ketentuan pidana di bidang otoritas Jasa Keuangan.
CATATAN	1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011.